

**TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP DAMPAK SOSIAL EKONOMI  
REVITALISASI PASAR TRADISIONAL**

***THE OVERVIEW OF MASLAHAH ON THE SOCIO-ECONOMIC IMPACT OF  
REVITALIZING TRADITIONAL MARKETS***

**Anif Maftuhin<sup>1</sup>, Tantin Puspitarini<sup>2</sup>**  
<sup>1,2</sup>*Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo*  
Email: bundaave1982@gmail.com

**Abstrak**

Pasar tradisional adalah tempat bertemunya pedagang dan pembeli yang ditandai dengan adanya transaksi langsung dan ada tawar-menawar harga. Sedangkan revitalisasi adalah suatu proses untuk menghidupkan kembali sesuatu yang sebelumnya sudah terberdaya. Dampak dari revitalisasi pasar tradisional berupa dampak sosial dan ekonomi. Lalu bagaimana dampak sosial ekonomi pedagang dan pembeli setelah revitalisasi pasar? Kemudian bagaimana tinjauan masalah terhadap dampak tersebut?. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, penelitian ini akan memahami keadaan sosial ataupun ekonomi masyarakat, yang nantinya diharapkan mampu untuk menjadi bahan masukan bagi masyarakat umum maupun instansi pemerintahan dalam menjalankan kebijakan tentang revitalisasi pasar tradisional. Dari penelitian tersebut dapat digaris bawahi bahwasanya sebuah kebijakan tentu akan menimbulkan sebuah konflik maupun dampak yang mengiringinya. Sosial ekonomi adalah sesuatu yang tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat. Dampak sosial maupun ekonomi yang dirasakan bersifat langsung dan tidak langsung. Dampak sosial dan ekonomi yang paling menjadi topik adalah ketika penataan stand berdagang dirubah dan dikelompokkan menurut barang dagangannya. Dalam penelitian ini ditunjukkan bahwa kemaslahatan hanya dirasakan oleh sebagian dari komponen masyarakat, kemudian yang lainnya tidak begitu merasakannya akibat dari banyaknya dampak yang dirasakan.

**Kata Kunci:** *RevitalisasiPasar, Sosial Ekonomi, Masalahah*

**Abstract**

*Traditional markets are places where traders and buyers meet which are marked by direct transactions and price bargaining. While revitalization is a process to revive something that was previously empowered. The impact of revitalizing traditional markets is in the form of social and economic impacts. Then what about the socio-economic impact of traders and buyers after*

*market revitalization? Then how is the mashlahah review of this impact?. This type of research uses qualitative research, this research will understand the social or economic conditions of the community, which later is expected to be able to become input for the general public and government agencies in carrying out policies regarding the revitalization of traditional markets. From this research, it can be underlined that a policy will certainly lead to a conflict and the impact that accompanies it. Socio-economy is something that cannot be separated from people's lives. The perceived social and economic impacts are both direct and indirect. The social and economic impact that became the topic of the most was when the arrangement of the trading booths was changed and grouped according to the merchandise. In this study, it was shown that the benefit was only felt by some components of the community, then others did not really feel it as a result of the many perceived impacts.*

**Keywords:** *Market Revitalization, Social Economy, Mashlahah*

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara dengan kategori berkembang, yang tentunya akan terus berusaha untuk meningkatkan kondisi perekonomian negeri. Seiring perkembangan teknologi, misalnya teknologi transportasi dan telekomunikasi. Kondisi ini tentunya siap ataupun tidak siap pemerintah harus segera menyiapkan diri untuk bersaing dalam perdagangan bebas. Hal ini seiring semakin berkembangnya globalisasi, dimana perdagangan bebas akan masuk ke dalam sendi-sendi perekonomian nasional (Saiful,2000)

Pembangunan nasional merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan, yakni terciptanya kesejahteraan masyarakat, sesuai

dengan Undang-Undang Dasar dan Pancasila sila ke-lima. Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional (Diaul, 2006) Pembangunan dilaksanakan dalam berbagai sektor, seperti pada sektor ekonomi, sosial, maupun budaya. Pada hakikatnya, pembangunan memiliki tujuan untuk menciptakan kondisi dari yang sebelumnya tidak ada kemudian dilakukan upaya supaya menjadi ada, atau bisa juga merupakan upaya penyempurnaan dari kondisi yang kurang sempurna menjadi lebih sempurna

Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi antara penjual pembeli secara langsung dan ada proses tawar-menawar. Di pasar tradisional

kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari, seperti sayur, daging, ikan, buah, telur, kain, pakaian dan lain-lain. Pasar tradisional berfungsi sebagai ruang ekonomi, ruang sosial dan ruang budaya. Sebagai ruang ekonomi, karena jelas merupakan tempat jual beli. Sebagai ruang sosial, karena merupakan interaksi antara pedagang dan pembeli atau sebaliknya, pembeli dan pembeli atau pedagang dan pedagang. Sebagai ruang budaya, terlihat dari fungsinya sebagai sarana pembelajaran (Ifany,2011)

Pasar tradisional harus tetap dijaga keberadaannya, sebab ia adalah representasi dari ekonomi rakyat, ekonomi kelas bawah, serta tempat bergantung para pedagang skala kecil-menengah. Pasar tradisional merupakan tumpuan bagi para petani, peternak, atau produsen lainnya selaku pemasok (Herman,2011)

Pembangunan pusat perdagangan, khususnya pasar modern yang tumbuh dan berkembang dengan pesat, sehingga mematikan pasar tradisional. Hal tersebut membuat pasar tradisional semakin tidak lagi diminati oleh masyarakat karena pengaruh globalisasi dan perkembangan

zaman. Pasar modern yang dinilai mempunyai daya tarik tersendiri karena fasilitas yang ditawarkan. Masyarakat Indonesia sudah banyak terpengaruh oleh budaya luar, yakni hidup konsumtif dan suka berada di lingkungan mewah. Bahkan kebanyakan dari mereka enggan untuk mengenali budayanya sendiri yang seharusnya dilestarikan. Bahkan banyak usaha-usaha dari luar yang masuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia, dengan menghadirkan pasar dengan konsep yang mewah, bersih, ber AC, harum, mudah dijangkau, dan banyak diskon yang ditawarkan. Seperti contoh :*Giant, Carefour*, dan yang paling berkembang pada saat ini adalah minimarket dan supermarket yang telah masuk ke pelosok-pelosok wilayah, yang menjadi pesaing pasar tradisional (Rohmatun,2015)

Saat ini ada sebuah kebijakan dari pemerintah dengan membangun kembali pasar tradisional, yaitu kebijakan pemerintah Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. Kebijakan ini merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk mengatasi

persaingan yang tidak seimbang antara pasar tradisional dengan pasar modern (Gede,2016)

Konsekuensi tuntutan atas modernitas dimana manusia modern saat ini kian menginginkan efisiensi, personalitas dan keteraturan adalah hal yang tidak dapat dihindari. Revitalisasi pasar sebagai jawaban atas perubahan jaman, merupakan bagian dari kebijakan baru yang muncul dalam perkembangan pasar tradisional di perkotaan. Namun sebuah perubahan tentunya menciptakan kelompok-kelompok yang merasa diuntungkan dan dirugikan (Annisa,2010).

Dengan adanya revitalisasi pasar tradisional, pemerintah bisa mengembalikan peran penting pasar tradisional. Dalam revitalisasi pasar tradisional ini, pemerintah tidak hanya fokus terhadap pembenahan fisik saja, akan tetapi juga pelayanan terhadap konsumen juga harus lebih baik (Rohmatun, 2015)

Kondisi sarana-prasarana pasar saat ini banyak yang kurang memadai, karena rata-rata sudah berumur tua, sehingga banyak mengalami kerusakan. Kondisi seperti ini

tentunya akan menimbulkan permasalahan, seperti halnya operasional pasar akan terganggu, dari sisi pengunjung juga akan kurang tertarik untuk mengunjungi pasar tradisional (Eli, 2017)

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia berdasarkan pada penciptaan gambar holistik yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci dan disusun dalam sebuah latar ilmiah. Dalam pendekatan penelitian tersebut, tidak dikenal adanya sampel, tetapi penelitian harus dilakukan secara teliti, mendalam dan menyeluruh untuk memperoleh gambaran mengenai prinsip-prinsip umum atau pola-pola yang berlaku umum sehubungan dengan gejala-gejala yang ada dalam kehidupan sosial masyarakat yang diteliti sebagai kasus itu sendiri (Hamid, 2013)

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Survey Pustak, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan Metode analisa yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif.

disimpulkan untuk memperoleh kesimpulan dari permasalahan penelitian ini.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mengambil lokasi di Pasar tradisional Bungkal Ponorogo, yang merupakan satu-satunya pasar tradisional yang ada di kecamatan Bungkal Ponorogo. Penelitian ini bersifat kualitatif, dengan jenis deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Metode pengumpulan datanya menggunakan wawancara untuk mendapatkan informasi aktual di lapangan, kemudian dokumentasi untuk mengabadikan momen sekaligus untuk memperkuat argumen yang tertulis melalui wawancara, serta survey pustaka yang didapat dari buku, jurnal, maupun skripsi yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

Metode analisa yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Yaitu menganalisa data yang bersifat penjelasan atau penguraian data dan informasi yang kemudian dikaitkan dengan teori dan konsep-konsep yang mendukung pembahasan yang relevan, kemudian

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pasar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tempat orang berjual beli. Pasar juga bisa diartikan sebagai tempat pertemuan antara penjual dan pembeli, atau lebih jelasnya daerah, tempat, wilayah, area yang mengandung kekuatan permintaan dan penawaran yang saling bertemu dan membentuk harga. Menurut pelayanan dan kelengkapannya, pasar dibedakan menjadi dua bentuk pasar, yakni pasar tradisional dan pasar modern (Fuad, 2000)

Pasar tradisional adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi antara penjual dan pembeli secara langsung dan ada proses tawar-menawar, bangunannya biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun pengelola pasar. Kebanyakan pedagang di pasar tradisional menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur, telur, daging, pakaian dan lain-lain.

Barang-barang yang dijual di pasar tradisional umumnya barang lokal dan dari segi kualitasnya tidak ada penyortiran yang ketat. Bahkan ada sebagian konsumen yang beranggapan bahwa barang yang ada di pasar tradisional adalah produk murahan dengan kualitas rendah. Hal itu tidak benar, sebab tidak sedikit pula pasar tradisional yang menjual barang-barang impor, seperti pasar grosir Tanah Abang, pasar Jatinegara, pasar Johar dan masih banyak lagi yang lainnya (Herman, 2011). Akan tetapi disisi lain pasar tradisional terkenal dengan kesemrawutan dan kekumuhannya. Penataan dan konsep bangunan yang kurang tepat menjadi pemicu utama (Herman, 2011)

Dalam kajian dampak, penetapan komponensosial dan ekonomi relatif lebih sulit, karena sifat manusia yang sangat dinamis dan setiap komponen mempunyai hubungan yang erat dan interaktif. Beberapa komponen-komponensosial dan ekonomi yang ditetapkan sebagai indikator sosial ekonomi masyarakat tidak terlepas dari jaringan pola-pola perkembangan tersebut (Annisa, 2010)

Sosial ekonomi adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok masyarakat yang ditentukan oleh jenis

aktivitas ekonomi, pendidikan serta pendapatan. Dalam pembahasannya sosial dan ekonomi sering menjadi objek pembahasan yang berbeda. Sosial sering diartikan sebagai hal yang berkenaan dengan masyarakat. Sedangkan ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu *oikos* yang berarti keluarga atau rumah tangga, dan *nomos* artinya peraturan.

Revitalisasi adalah suatu proses atau cara dan perbuatan untuk menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya terberdaya, sehingga revitalisasi berarti menjadikan sesuatu atau perbuatan untuk menjadi vital. Sedangkan kata vital sendiri berarti sangat penting atau sangat diperlukan untuk kehidupannya dan sebagainya. Revitalisasi terjadi melalui beberapa tahapan dan membutuhkan kurun waktu tertentu, serta meliputi beberapa hal, yaitu revitalisasi fisik, revitalisasi bidang manajemen, revitalisasi bidang ekonomi dan revitalisasi sosial budaya.

### **Mashlahah Mursalah**

Kata *mashlahah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata maslahat, yang berarti mendatangkan kebaikan atau membawa kemanfaatan dan menolak

kerusakan (Munawar, 1955) Menurut bahasa aslinya, kata *mashlahah* berasal dari kata *shalaha*, *yashluhu*, *shalahan*, yang artinya sesuatu yang baik, patut dan bermanfaat (Muhammad, 1973) Sedangkan kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau melarangnya (Munawar, 1955).

Secara terminologis syar'i, *mashlahah* dapat diartikan sebagai sebuah manfaat yang dikehendaki oleh Allah SWT untuk para hamba-Nya berupa pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, harta benda dengan tingkatan signifikansi yang berbeda satu sama lain (A Malthuf, 2013)

Para ulama Ushul Fiqh membagi *mashlahah* kepada tiga bagian, yaitu: *Mashlahah dharuriyah*, *Mashlahah hajjiyah*, dan *Mashlahah tahsiniyah*.

### **Kebijakan Pemerintah Tentang Revitalisasi Pasar Tradisional**

Isu utama yang berkaitan dengan pengembangan pasar tradisional adalah sebagai berikut :

1. Jarak antara pasar tradisional dengan pasar modern atau

hypermarket yang saling berdekatan.

2. Tumbuh pesatnya minimarket (yang dimiliki pengelola jaringan) ke wilayah pemukiman.
3. Penerapan berbagai macam syarat perdagangan oleh ritel modern yang memberatkan pemasok barang.
4. Kondisi pasar tradisional secara fisik tertinggal (Mudrajad, 2008)

Dalam UU no. 7 tahun

2014 tentang perdagangan dijelaskan tentang campur tangan pemerintah dalam hal revitalisasi ini. Disebutkan dalam pasal 12 dan 13, berikut penjelasannya.

Pasal 12 ayat 1 :

Pemerintah, Pemerintah daerah, dan/ atau pelaku usaha secara sendiri-sendiri atau bersama-sama mengembangkan sarana perdagangan berupa: Pasar rakyat; Pusat perbelanjaan; Toko swalayan; Gudang; Perkulakan; Pasar lelang komoditas; Pasar berjangka komoditi; atau Sarana perdagangan lainnya.

Pasal 13 (1):

Pemerintah melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan

peningkatan kualitas pengelolaan Pasar Rakyat dalam rangka peningkatan daya saing.

Pasal 13 (2):

Pembangunan, pemberdayaan dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk : Pembangunan dan/atau revitalisasi pasar rakyat; Implementasi manajemen pengelolaan yang profesional; Fasilitas akses penyediaan barang dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing; dan/atau Fasilitas akses pembiayaan kepada pedagang pasar di pasar rakyat.

Revitalisasi pasar bukan sekedar membuat tempat yang baik, akan tetapi aktivitas tersebut harus memiliki dampak positif serta dapat meningkatkan dinamika dan berkehidupan sosial masyarakat. Proses revitalisasi sebuah kawasan mencakup perbaikan aspek fisik, aspek ekonomi dan aspek sosial. Pendekatan revitalisasi harus mampu mengenali dan memanfaatkan potensi lingkungan (Danisworo, 2000) Seperti yang tercantum dalam pasal 18 dan 22 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017

tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan.

Pasal 18:

Pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan meliputi pembangunan bangunan baru dan/ atau revitalisasi yang sudah ada.

Pasal 22:

Pembangunan/ revitalisasi sarana perdagangan berupa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dilakukan melalui: Pembangunan/ revitalisasi fisik; revitalisasi manajemen; revitalisasi ekonomi; dan revitalisasi sosial budaya.

Revitalisasi adalah salah satu program unggulan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, yang mana diharapkan mampu meningkatkan sumber daya manusia dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan ekonomi. Revitalisasi pasar tradisional merupakan langkah yang nyata dari pemerintah guna meningkatkan daya saing pasar tradisional dengan pasar modern yang semakin merajalela.

Perubahan fisik dengan konsep modern dalam revitalisasi yang mayoritas dilakukan karena bentuk fisik yang seakan

sangat mempengaruhi daya tarik konsumen berbelanja di pasar tradisional.

Dalam sebuah kebijakan pasti akan menimbulkan sebuah dampak yang mengikutinya, seperti halnya dalam hal revitalisasi ini ada dampak sosial dan ekonomi yang mengiringi perubahan fisik yang dilakukan. Dalam kajian *mashlahahmursalah*, dampak sosial ekonomi diartikan sebagai suatu akibat dari peraturan atau kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah.

*Mashlahahmursalah* memandang bahwa dampak yang ditimbulkan dari program tersebut haruslah menjadi pijakan untuk kritik kepada pemerintah, karena pada dasarnya konsep *mashlahahmursalah* lebih mengutamakan kemaslahatan daripada kemadharatan. Kemaslahatan yang dimaksud adalah kemaslahatan yang bersifat umum (bersama) yang mengatasnamakan masyarakat, bukan kemaslahatan yang bersifat khusus.

### **Dampak Sosial Revitalisasi Pasar Tradisional Bungkal Dalam Tinjauan Mashlahah**

Revitalisasi pasar tradisional Bungkal ternyata menimbulkan dampak

yang sangat signifikan, baik dampak itu yang berupa positif maupun negatif. Dari dampak langsung ketika dilihat dari segi sosial, bangunan pasar yang baru ini memang sudah layak, bahkan bisa dikatakan pasar Bungkal yang sekarang seperti pasar modern yang ada di kota. Bersih, rapi dan nyaman mungkin itu yang dirasakan oleh para pengunjung setelah pembangunan kembali pasar Bungkal.

Selain itu pada bidang keamanan, pihak pengelola memperkuat keamanan di pasar Bungkal dengan mengangkat seorang warga untuk dijadikan petugas keamanan di pasar, yang mana orang tersebut bertugas untuk menjaga keamanan selama pihak pengelola tidak berada di pasar, yaitu ketika sore dan malam hari. Dengan begitu dari pihak pedagang akan merasa lebih aman jika menaruh atau meninggalkan barang dagangannya di ruko pasar (Suhartanto, 2020).

Namun disisi lain dari bentuk fisik pasar yang mengagumkan, ada beberapa pihak yang mengklaim bahwa tempat berdagang (stan) terlalu sempit, sehingga ada saja pedagang yang tidak mau menempati stannya. Seperti yang dilakukan oleh ibu Sri Winih seorang pedagang sayur

yang lebih memilih berjualan diluar pasar daripada di dalam pasar, dengan alasan stan yang diterima kala itu terlalu di sudut pasar (Sri Winih, wawancara, 27 Juli 2020). Ibu ini memang tidak akan kehilangan banyak pelanggan tetapnya, akan tetapi juga akan menjadi pelaku utama timbulnya masalah baru yang muncul, yaitu penularan kepada pedagang yang lain.

Menurut penanggung jawab pasar Desa Bungkal, Penataan stand berdagang seperti los dan ruko yang dilakukan oleh pihak pengelola melalui anjuran dari pemerintah sebenarnya bertujuan untuk memberikan rasa nyaman kepada pembeli. Selain itu peraturan zonasi yang ditentukan oleh pihak pengelola juga bertujuan untuk memudahkan pembeli ketika mencari barang yang akan dibeli. Dari pihak pengelola mengakui bahwa sulitnya mengatur stan pedagang setelah pasar direvitalisasi secara fisik. Disisi lain pihak pengelola dituntut untuk adil kepada para pedagang yang jumlahnya tidak sedikit. Rasa nyaman dan mudah berbelanja adalah kunci dari pelayanan yang diberikan pihak pengelola kepada pembeli di pasar Bungkal (Suhartanto, 2020)

Akan tetapi, dalam kasus seperti yang dilakukan oleh ibu Sri Winih tersebut, secara tidak langsung sudah melanggar aturan. Dimana ibu Sri tersebut telah memakai lahan yang pada awalnya diperuntukkan untuk lahan parkir dan sekarang dijadikan sebagai stan berdagang. Di dalam hukum Islam perkara semacam ini bisa disebut dengan *Qath'ut Thariq* (penyamun atau penghambat jalan), dimana ibu Sri winih tersebut menghambat jalan dari seseorang untuk masuk ke pasar. Dengan demikian pembeli tersebut tidak jadi masuk ke pasar lantaran sudah dihambat oleh pedagang yang berada di luar pasar tersebut.

*Qath'utthariq* sudah jelas dilarang dalam Islam, karena merugikan banyak orang. Bahkan beberapa ulama seperti Mas'ud dan Abidin mengartikan bahwa *qath'utthariq* adalah bagian dari perampokan

(<http://www.ilhamkadir.com/2015/05/menghukum-begal-berdasarkan-syariat.html?m=1>).

Seperti dalam kitab *FathulQorib* dijelaskan bahwa:

فَإِنْ أَحَافُوا الْمَارِّينَ فِي السَّبِيلِ  
 أَيْ الطَّرِيقِ وَلَمْ يَأْخُذُوا مِنْهُمْ مَالًا  
 وَلَمْ يَقْتُلُوا نَفْسًا  
 حُبِسُوا فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِمْ وَعَزَّرُوا  
 أَيْ حَبَسَهُمُ الْإِمَامُ وَعَزَّرَهُمْ.

*Artinya:*

*Jika mereka hanya menakut-nakuti orang-orang yang lewat di jalan tanpa mengambil harta dari mereka dan tidak membunuh siapapun, maka mereka dipenjara di selain daerah dan dita'zir, maksudnya imam memenjarakan dan menta'zir mereka.*

Namun pada kenyatannya pedagang seperti ibu Sri Winih tersebut tidak ditindak tegas oleh pihak pengelola maupun dari pemerintah daerah. Padahal itu akan menjadi akar dari sebuah masalah yang jika tidak segera ditindaklanjuti, maka masalah tersebut akan membuat masalah lagi dan tidak akan ada habisnya. Karena jika dibiarkan saja, yang terjadi adalah hubungan sosial antara pedagang yang di dalam pasar dengan pihak pengelola akan terganggu, begitu juga dengan pedagang yang berada di

dalam pasar dengan pedagang yang berada di luar pasar akan terganggu, atau bahkan pedagang yang di dalam pasar akan ikut membuka stan di luar pasar juga karena pembeli tidak sampai masuk ke dalam pasar.

Selain dampak yang ditimbulkan dari keluarnya pedagang dari dalam pasar, juga menyebabkan permasalahan baru yang terus muncul. Seperti parkir kendaraan bermotor yang lahannya dipakai oleh para pedagang tersebut. Secara tidak langsung, karena pengunjungnya banyak, maka dari pihak parkir memutuskan untuk membuat lahan parkir baru yang terletak di pinggir jalan raya (Bejo, 2020).

Imbasnya adalah kepada masyarakat umum yang akan melewati jalur tersebut harus mengurangi kecepatannya, karena pada hari pasar (*pon* dan *kliwon*) jalanan tersebut akan menjadi macet karena banyak sepeda motor maupun mobil yang terparkir di pinggir jalan raya. Belum lagi ketika pada hari libur, jalanan tersebut akan tambah ramai, karena jalan tersebut merupakan jalan utama menuju tempat wisata Sendang Bulus yang berada di desa Pager.

Sebenarnya dari permasalahan di atas, jika ternyata pihak pengelola tidak mengetahui hal tersebut, maka hendaknya

para pedagang yang berada di dalam pasar melaporkan atau mengadakan langsung pedagang-pedagang yang tidak mentaati peraturan tersebut melalui organisasi serikat pedagang kepada pihak pengelola agar segera ditindaklanjuti. Namun ternyata di dalam pasar yang sudah cukup tua tersebut tidak ada organisasi internal ataupun organisasi semacam serikat pedagang pasar didalamnya.

Dari permasalahan di atas, para pedagang di pasar Bungkal khususnya untuk segera membuat sebuah organisasi serikat pedagang, karena dirasa itu sangatlah penting demi keberlangsungan kegiatan perdagangan yang ada di pasar tersebut. Dengan begitu, para pedagang sudah tidak akan bingung lagi ketika ada sebuah permasalahan, selain itu juga mereka (para pedagang) mempunyai kekuatan dalam hal suara maupun dalam hal lain.

Dari beberapa dampak di atas, dapat digarisbawahi bahwasannya sekecil apapun masalah yang tercipta, harus segera diselesaikan agar tidak memberikan dampak baru yang akan muncul nantinya. Selain itu, jika sebuah masalah dapat langsung terselesaikan, maka sebuah kemaslahatan bersama akan terwujud.

### **Analisis Mashlahah Terhadap Dampak Ekonomi Revitalisasi Pasar**

Selain dampak sosial di atas, ada pula dampak ekonomi yang dirasakan oleh para pedagang. Seperti contoh ibu Rosminah seorang pedagang sayuran di pasar Bungkal mengalami penurunan pendapatan setelah dia menempati stan di dalam pasar yang letaknya agak masuk ke dalam, atau jauh dari pintu masuk pasar (Rusminah, wawancara, 2020). Penelitian ini menunjukkan bahwa ternyata perubahan stan berdagang tidak hanya berdampak pada kehidupan sosialnya saja, melainkan juga berpengaruh terhadap pendapatan ekonomi mereka.

Dampak ekonomi yang ditimbulkan tersebut merupakan dampak langsung yang harus dialami oleh para pedagang yang stan berdagangnya sama dengan ibu Rosminah tersebut. Naik turunnya pendapatan sebenarnya wajar saja dalam ekonomi, namun jika dilihat lebih jauh akar permasalahannya tersebut merupakan dampak dari kurang baiknya birokrasi yang ada di pasar tersebut, yang dalam hal ini adalah pengelola pasar.

Jika penataan stan sama rata, itu adalah sesuatu yang baik. Akan tetapi jika karena ruangnya tidak cukup untuk berdagang, kemudian mengambil jalan pintas dengan berjualan di luar bangunan pasar, sama saja dengan mengambil dengan paksa pelanggan yang datang ke pasar. Dengan demikian, pembeli tidak jadi masuk ke dalam pasar.

Sebenarnya masalah rizki sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa, kemudian hanya bagaimana kita mencari jalan untuk mendapatkan rizki tersebut, apakah memakai jalan yang telah disyariatkan oleh agama, ataukah lebih memilih dengan cara lain yang bertentangan dengan agama. Seperti telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ.

*Artinya:*

*“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat*

*baiklah kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (QS Al-Qashash: 77).*

Perihal stan tersebut seperti hal yang sepele, namun berimbas kepada hal yang besar. Jika tidak segera diselesaikan, maka pendapatan pedagang di dalam pasar akan terus menurun dan mengalami kebangkrutan karena tidak ada pembeli yang masuk ke dalam pasar. Masalah ini akan terus ada dan akan menjadi masalah besar, jika pedagang tersebut sampai bangkrut, mereka akan gulung tikar dan tidak berdagang lagi di pasar tersebut. Kemudian dengan berkurangnya jumlah pedagang, maka berkurang pula jumlah pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah dari hasil retribusi pasar tersebut.

Beralih kepada dampak ekonomi yang lain dari revitalisasi pasar Bungkal adalah pedagang baru yang masuk ke dalam pasar. Secara tidak langsung mempengaruhi pendapatan daerah. Akan tetapi realitanya tidak banyak pedagang baru yang masuk, jadi lokasi stan di dalam pasar tidak sepenuhnya dipakai.

Banyaknya pedagang di pasar Bungkal menyebabkan daya saing antar pedagang semakin tinggi, kekeluargaan tidak dipandang lagi menjadi sesuatu yang sangat penting, melainkan pendapatanlah yang penting. Dalam ekonomi persaingan merupakan hal yang wajar, akan tetapi persaingan yang dianjurkan dalam Islam adalah persaingan yang sehat. Persaingan yang sehat disini adalah tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

Persaingan antar pedagang di pasar Bungkal terjadi karena banyaknya biaya yang harus dikeluarkan untuk menyewa stantersebut, ditambah dengan kebutuhan pedagang sehari-hari. Sehingga banyak dari mereka yang melakukan politik harga untuk memperoleh pendapatan yang lebih, selain itu juga dapat menarik minat pembeli untuk membeli ditempatnya (Sriwinih, 2020).

Politik harga yang dilakukan oleh pedagang di pasar Bungkal ini menggunakan sistem menaik-turunkan harga barang, selain itu ada juga yang memberi hadiah sebagai tambahan yang diberikan dari pedagang kepada pembeli. Meskipun begitu, ternyata ini menjadikan seorang pembeli menjadi tertarik untuk belanja di gerainya. Seperti yang dilakukan oleh ibu

Sri Winih yang tak enggan memberikan sedikit dari barang dagangan yang lain demi memperoleh pelanggan baru.

Berbicara masalah harga dari sebuah komoditi (barang dan Jasa), pemerintah tidak bisa menjadi penentu harga barang, akan tetapi harga sebuah komoditi tersebut dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran. Akan tetapi sebuah kebijakan terkadang dapat mempengaruhi naik-turunnya harga komoditi di pasar (Mustafa, 2006)

Seperti halnya revitalisasi pasar yang bisa mempengaruhi harga barang dan jasa di pasar yang terkena dampak revitalisasi tersebut. Dimana sebuah tuntutan atas kewajiban membayar sewa tempat dan juga kebutuhan yang semakin meningkat menjadikan harga sebuah komoditi tersebut meningkat (Mustafa, 2006)

Pedagang di pasar Bungkal tidak seluruhnya mengalami penurunan pendapatan, ada juga yang mengalami peningkatan pendapatan. Seperti halnya yang dialami oleh ibu Umi yang merasakan pendapatannya meningkat setelah menempati ruko yang berada di luar pasar. Peningkatan pendapatan ibu Umi ini tidak

terlepas dari pembangunan pasar. Dilihat dari sesama pengguna ruko yang ada di pasar, ternyata hanya ibu Umi yang merasakan peningkatan, seperti bapak sabil, bapak seni dan yang pedagang lainnya ternyata pendapatannya tidak naik dan juga tidak turun.

Sesuatu bisa dikatakan *mashlahah* jika kebaikan atau kemaslahatan itu dirasakan oleh mayoritas masyarakat, seperti halnya kebijakan revitalisasi oleh pemerintah terhadap pasar tradisional ternyuta banyak mengandung keburukan atau ketidakadilan yang dirasakan oleh mayoritas masyarakat.

Dari berbagai dampak ekonomi di atas, dapat dikatakan bahwa kemaslahatan hanya dirasakan oleh beberapa pedagang saja, sisanya tidak merasakan adanya sebuah kemaslahatan dari revitalisasi pasar tradisional Bungkal tersebut. Pada dasarnya kemaslahatan tidak hanya dilihat dari segi ekonominya saja, melainkan keadilan sosial juga menjadi bagian dari sebuah kemaslahatan tersebut.

Pemerintah umumnya dan khususnya pihak pengelola pasar Bungkal hendaknya mengambil langkah tegas untuk menindaklanjuti permasalahan-

permasalahan yang ada di pasar guna mewujudkan sebuah kemaslahatan yang akan dirasakan bersama. Membangun memang mudah, akan tetapi mengelola untuk menjadi baik dan lebih baik itu bukan persoalan yang mudah.

Tentang tidak adanya kemaslahatan bersama juga tidak seutuhnya kesalahan dari pihak pengelola maupun dari pihak pemerintah, akan tetapi pedagang juga dapat menjadikan kemaslahatan tersebut hilang. Dari sini bisa ditegaskan bahwa pedagang mempunyai andil yang besar dalam kemaslahatan. Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, hendaknya pihak pedagang segera membuat organisasi serikat pedagang dan membantu serta bekerjasama dengan pihak pengelola pasar untuk mengatasi masalah-masalah yang menjadikan hilangnya kemaslahatan tersebut.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Revitalisasi pasar tradisional berdampak secara sosial dan ekonomi. dampak sosial ada dampak langsung dan juga tidak langsung seperti perubahan fisik pasar yang disambut baik oleh kalangan pembeli dan sebagian pedagang.

Kemudian tidak adanya organisasi serikat pedagang membuat pedagang tidak mempunyai suara lebih untuk menyampaikan suatu masalah kepada pengelola. Kemudian dari dampak ekonomi juga terdiri dari dampak langsung dan tidak langsung, seperti halnya perubahan stan pedagang yang berubah membuat banyak pedagang yang kehilangan pelanggan tetapnya, sehingga pendapatannya menurun. Namun disisi lain banyak pedagang baru yang muncul di pasar Bungkal tersebut dikarenakan stan menjadi lebih banyak dari sebelumnya.

*Maslahahmursalah* memandang bahwa keluarnya pedagang dari dalam pasar tidak semata-mata hanya karena revitalisasi pasar saja, akan tetapi juga karena pedagang tersebut hanya memikirkan pendapatannya sendiri tanpa menimbang dampak yang akan ditimbulkan. Yang terjadi adalah tidak adanya kemaslahatan untuk pedagang yang berada di dalam pasar karena pembeli yang mau masuk ke dalam pasar sudah menemukan barang yang akan dibeli di luar pasar. Perbuatan semacam ini dalam Islam disebut *Qath'utThariq*, dan jelas dilarang oleh Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, Rizka. (2017). Dampak Revitalisasi Pasar Tradisional terhadap Pendapatan Pedagang di Pasar Bulu Semarang. *Economics Development Analysis Journal*, 6 (2): 219.
- Arif, Saiful. (2000). *Menolak Pembangunanisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arimbawa, I Gusti NAA dan Marhaeni, AAI. Analisis Efektifitas Program Revitalisasi Pasar Tradisional di Pasar Desa Adat Intaran Sanur Bali. *E-Jurnal EP*, 5 (4): 460-479.
- Creswell, John W. (2016). *Pendekatan Metode Kualitatif dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Damayanti, Ifany. (2011). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang di Pasar Gede Kota Surakarta*. Skripsi tidak diterbitkan. Surakarta: UNS Surakarta.
- Danisworo, Mohammad. (2000). Revitalisasi Kawasan Kota: Sebuah Catatan dalam Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan Kota. Diakses dari [www.urdi.org](http://www.urdi.org) (Urban and

- Reginal Institue, (2000) pada tanggal 28 Mei 2020
- Efendi, Satria. (2008). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media.
- Fuad, M. (2000). *Pengantar Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- <https://www.alkhoirot.org/2017/07/terjemah-fathul-qorib.html?m=1>
- Himawan, A. (2015). Eksistensi Pasar Tradisional. *Jurnal Dilema*, 17 (2): 76.
- Indah M, Annisa. Dampak Sosial Ekonomi Revitalisasi Pasar Tradisional terhadap Pedagang. *Jurnal Sosek Pekerjaan Umum*, 2 (1): 42.
- Kholil, Munawar. 1955. *Kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah*. Semarang: Bulan Bintang.
- Kurniawan, Eli. (2017). *Proses dan Dampak Revitalisasi Pasar Tumenggungan terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Pedagang: Studi pada Pedagang Pasar Tumenggungan Kabupaten Kebumen Jawa Tengah*. Skripsi tidak diterbitkan. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Majid, Ahmad Abdul. (1991). *Ushul Fiqh*. Pasuruan: Garoeda Buana Indah.
- Malano, Herman. (2011). *Selamatkan Pasar Tradisional: Potret Ekonomi Rakyat Kecil*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mudrajad, K. (2008). *Strategi Pengembangan Pasar Modern dan Tradisional*. Jakarta: Pustaka Utama.
- Muhsinat, Diaul. (2016). *Potensi Pasar Tradisional dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat menurut Perspektif Ekonomi Islam: Study Kasus di Pasar Cekkeng Kabupaten Bulukumba*. Skripsi tidak diterbitkan. Makassar: UIN Alauddin.
- Nasution, Mustafa Edwin. (2006). *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenada
- Nikmah, Rohmatun. (2015). *Dampak Revitalisasi Pasar Tradisional Asembagus terhadap Pendapatan Pedagang dan Kepuasan Pembeli di Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo*. Skripsi tidak diterbitkan. Situbondo: Universitas Jember.
- Pasaribu, Muksana. (2014). Maslahat dan Perkembangannya sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam. *Jurnal Justisia*, 1 (4): 354.

- Patilima, Hamid. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Prathiwa P, Gede, dan Putu NW, Gusti. Pengaruh Revitalisasi Pasar Tradisional dan Sumber Daya Pedagang terhadap Kinerja Pedagang Pasar di Kota Denpasar. *E-Journal EP*, 5 (4): 462.
- Rosyadi, Imron. Pemikiran Asy-Syatibi tentang Masalah Mursalah. *Jurnal Studi Islam*, 14 (1):85.
- Sholahuddin, Muhammad. (2014). *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Sholihah, Ummu. (2016). *Strategi Pengembangan Pasar Tradisional dalam Meningkatkan Kepuasan Pedagang: Studi Kasus di Pasar Kliwon Karanglegwas Banyumas*. Skripsi tidak diterbitkan. Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Sihombing, Iwan. (2019). *Analisis Kepuasan Konsumen pada Pasar Tradisional sebagai Dampak dari Revitalisasi Pasar Tradisional di Kota Medan*. Seminar Teknologi dan Informasi. Program Studi Administrasi Bisnis, Politeknik LP31 Medan, Medan, Juli 2019.
- Yunus, Muhammad. (1973). *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an.
- Zahrah, Muhammad Abu. (2005). *Ushul al-Fiqh* (volume 3). Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Zuhri, Saifudin. (2011). *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.